



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN
DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 16);

20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan

- digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
 11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 15. Bendahara Desa adalah unsur staf atau perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 18. Pembangunan Desa adalah kegiatan pembangunan fisik di desa yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat Desa setempat.
 19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 20. Penyaluran adalah transfer dana dari kas Daerah ke kas Desa.
 21. Capaian *Output* adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan.
 22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

23. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, dengan tujuan untuk tertib administrasi dan tertib pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyaluran dan pencairan;
- b. mekanisme pengelolaan;
- c. pendampingan;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- e. biaya umum.

BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Paragraf 1 Mekanisme Penyaluran Tahap I Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Peraturan Desa tentang RPJM Desa;

- b. fotokopi Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2018;
 - c. kuitansi tanda terima Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - d. fotokopi RKD;
 - e. pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa akan mengelola Dana Desa yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. fotokopi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018, masing-masing rangkap 2 (dua), dan lembar ke dua sebagai dokumen arsip Camat.
- (2) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
- a. rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. fotokopi rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat.
- masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat.
- (3) fotokopi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disimpan di kecamatan.

Paragraf 2

Mekanisme Penyaluran Tahap II

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran 2017;
 - b. surat pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 yang telah dibelanjakan;
 - c. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - d. berita acara pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan tahun anggaran 2017 telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
 - e. fotokopi RKD;

- f. fotokopi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.

masing-masing rangkap 2 (dua) dan lembar ketiga sebagai dokumen arsip Camat.

- (2) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk oleh BPD.
- (3) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. fotokopi rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan; dan
 - e. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat.

masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat.

Paragraf 3

Mekanisme Penyaluran Tahap III

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *Output* Dana Desa tahap I dan tahap II tahun anggaran 2018;
 - b. surat pertanggungjawaban tahap I dan tahap II tahun anggaran 2018 yang telah dibelanjakan;
 - c. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - d. berita acara pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan tahap I dan tahap II tahun anggaran 2018 telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
 - e. fotokopi RKD; dan
 - f. fotokopi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.

masing-masing rangkap 2 (dua) dan lembar kedua sebagai dokumen arsip Camat.

- (2) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. fotokopi rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat.
- masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat.

Bagian Kedua Pencairan Pasal 7

- (1) Proses pencairan Dana Desa dari RKD dapat dilakukan jika Tim Pelaksana Dana Desa mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang dinilai prioritas.
- (2) Dalam proses pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar.
- (3) Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (5) Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar, Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima.
- (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. SPP;
- b. surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
- c. lampiran bukti transaksi.

Pasal 9

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 10

Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa harus membagi habis setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Kepala Seksi atau Kepala Urusan atau Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala Seksi atau Kepala Urusan atau Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
 - (3) Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar detail setiap kegiatan Dana Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya APBDes.
 - (4) Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Tim Perencana Teknis Desa atau Petugas Teknis, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa, dan Kepala Desa.
 - (5) Keanggotaan Tim Perencana Teknis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari kader perencana teknis Desa.
 - (6) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari tenaga yang mempunyai keahlian dibidang teknik.
 - (7) Tim Perencana Teknis Desa atau Petugas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Dana Desa yang telah dialokasikan dalam Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), tidak boleh dikurangi atau ditambah dari dan/atau untuk alokasi lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan revisi Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar atau ditambah dengan swadaya masyarakat.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penambahan kegiatan dan harus dimusyawarahkan.
- (4) Dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dialokasikan, harus dicatat sebagai SiLPA pada tahun berikutnya.
- (5) Dana Desa untuk pembangunan Desa tidak dapat digunakan untuk membayar ganti rugi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Program kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa sudah menetapkan Surat Perintah Kerja kepada Ketua Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (2) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
- a. nama kegiatan/pekerjaan;
 - b. besaran Dana Desa yang dikelola;
 - c. tugas dan tanggung jawab para pihak;
 - d. konektivitas pekerjaan;
 - e. pekerjaan tidak dapat dialihkan;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - g. standar kebutuhan dan syarat umum.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Pelaksana
Pasal 15

- (1) Kepala Desa membentuk Tim pelaksana Dana Desa di bidang:
 - a. pembangunan Desa; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Tim pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta besaran honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 1
Susunan Keanggotaan
Pasal 16

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. penanggung jawab : Kepala Desa;
 - b. koordinator : Sekretaris Desa;
 - c. ketua : Kepala Seksi atau Kepala Urusan atau Unsur Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. bendahara pembantu : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. anggota : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 17

- (1) Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas :

- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meliputi :
 1. pembuatan gambar/desain dan Rencana Anggaran Biaya serta Rencana Penggunaan Dana untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
 4. memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari Desa setempat;
 5. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, termasuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban;
 6. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan;
 7. pembuatan laporan bulanan.
 - b. menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
 - c. menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan Musyawarah Desa dan menempelkan data di papan informasi;
 - d. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
 - e. membuat dan/atau menandatangani Surat Perintah Kerja dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa;
 - f. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Dana Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas:
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meliputi:
 1. membuat Rencana Anggaran Biaya untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 2. penyiapan dokumen administrasi;
 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan, penyediaan dan pengadaan bahan dan alat;
 4. memastikan bahwa yang menjadi sasaran berasal dari Desa setempat;
 5. pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan; dan
 6. pembuatan laporan bulanan.
 - b. menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
 - c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;

- d. membuat dan/atau menandatangani Surat Perintah Kerja dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- e. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Dana Desa kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pengadaan
Pasal 18

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Pasal 19

Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kelima
Penggunaan
Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan pada bidang Pembangunan Desa menggunakan mekanisme swakelola dengan menggunakan tenaga kerja kelompok masyarakat dan di upayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (2) Penggunaan Dana Desa dari pagu Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat (program padat karya tunai di Desa) dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akumulasi dari hasil *refocusing* penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kegiatan bidang pembangunan Desa yang dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (4) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara harian atau mingguan setelah melaksanakan pekerjaan maksimal selama 7 (tujuh) Jam per hari.
- (5) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi standar satuan harga Daerah.

Pasal 21

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legalitas maupun administratif kepada semua pihak.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan sasaran kelompok masyarakat yang terdiri dari:
 - a. kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin;
 - b. pencari nafkah utama keluarga;
 - c. laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak;
 - d. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen; dan
 - e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari penduduk Desa setempat dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Bagian Keenam

Penatausahaan

Pasal 23

- (1) Penatausahaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 24

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibantu oleh Bendahara Pembantu Kegiatan Dana Desa.
- (2) Bendahara Pembantu Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu Bendahara Desa mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam Buku Kas Pembantu untuk masing-masing kegiatan.

Pasal 25

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (2) Penyimpanan uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa saldo kas tunai.

Bagian Ketujuh Evaluasi dan Pelaporan Pasal 26

- (1) Kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I, tahap II dan Tahap III.
- (2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali Dana Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Camat.

Pasal 27

- (1) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Dana Desa setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I, tahap II dan Tahap III.
- (2) Hasil evaluasi Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Bagian Kedelapan Tahap Pertanggungjawaban Pasal 28

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
 - b. realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
 - c. penatausahaan keuangan Dana Desa ;
 - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e. penyampaian laporan penggunaan Dana Desa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar.

BAB VI
PENDAMPINGAN
Pasal 30

- (1) Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi.
- (3) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendampingan Dana Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 31

Pendampingan masyarakat Desa secara teknis dilaksanakan oleh DPMD dan dapat dibantu oleh:

- a. tenaga pendamping profesional;
- b. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
- c. pihak ketiga.

Pasal 32

Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi :

- a. pendamping lokal Desa;
- b. pendamping Desa;
- c. pendamping Ahli Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berkedudukan di Desa.
- (2) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b berkedudukan di Kecamatan.

- (3) Pendamping Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 34

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Bagian Kedua Pendamping Lokal Desa Pasal 35

- (1) Pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a bertugas untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan BUMDes dan Pembangunan yang bersekala Lokal Desa.
- (2) Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok masyarakat Desa;
 - e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader pembangunan Desa yang baru;
 - f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
 - g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pendamping Desa Pasal 36

- (1) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b bertugas untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan BUMDes dan Pembangunan yang bersekala Lokal Desa .

- (2) Pendamping Desa dalam melaksanakan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
- a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa , dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
 - e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
 - f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesa an secara partisipatif; dan
 - g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pendamping Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 37

- (1) Pendamping Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c bertugas untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pendamping Ahli Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pendamping ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan kapasitas dan kaderisasi masyarakat Desa;
 - b. Pendamping Ahli Pembangunan Partisipatif, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam pembangunan Desa;
 - c. Pendamping Ahli Pemberdayaan Ekonomi Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan ekonomi Desa berskala produktif;
 - d. Pendamping Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

- e. Pendamping Ahli Infrastruktur Desa, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; dan
- f. Pendamping Ahli Pengembangan Pelayanan Dasar, bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Dana Desa dilakukan dengan membentuk :

- a. tim pembina dan pengawas Dana Desa;
- b. tim pengendali Dana Desa; dan
- c. tim pengawas pengelolaan Dana Desa.

Bagian Kesatu

Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa

Pasal 39

- (1) Tim Pembina dan Pengawas Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 38 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - c. mengevaluasi laporan perkembangan realisasi penggunaan Dana Desa;
 - d. memberikan teguran kepada Desa tentang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - e. menyusun laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap kemajuan penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat.

Bagian Kedua
Tim Pengendali Dana Desa
Pasal 40

- (1) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Camat;
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Ketua : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan;
 - d. Anggota : 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan;
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan.
- (2) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis administrasi dan teknis operasional mulai dari proses penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penatausahaan keuangan dan pertanggungjawabannya kepada Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. mengawasi dan memantau kemajuan penggunaan Dana Desa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar;
 - c. memberikan teguran kepada Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a apabila kegiatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa yang berasal dari Desa setiap bulan kepada Bupati melalui DPMD; dan
 - e. melaksanakan verifikasi dan membuat Berita Acara kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa
Pasal 41

- (1) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dibentuk dari unsur BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengawasi secara internal setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya

- dan/atau Gambar yang telah ditetapkan dan menyusun Berita Acara hasil penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap minggu dan/atau bulan kepada Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

BAB VIII

BIAYA UMUM

Pasal 42

- (1) Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat mengalokasikan biaya umum pengelolaan Dana Desa paling banyak 4% (empat persen) dari besarnya alokasi dana dari setiap program kegiatan yang ditetapkan.
- (2) Biaya umum setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
- a. biaya Musyawarah Desa, antara lain untuk penyusunan perencanaan/persiapan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. biaya pembuatan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban, dan pembuatan pelaporan;
 - d. biaya dokumentasi dan pembuatan papan nama kegiatan;
 - e. honorarium Tim Pelaksana Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - f. honorarium Tim Pengawas pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (3) Honorarium Tim Pengawas pengelola Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dialokasikan senilai 0,5% (nol koma lima persen) yang diambil dari biaya umum pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap program kegiatan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap APBDes yang telah ditetapkan dan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar/Desain yang telah dibuat sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, APBDes dan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar/Desain tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2018

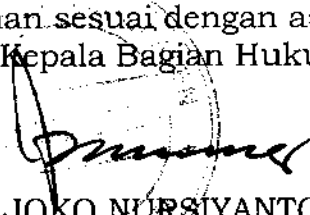
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001